

**SKRIPSI**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN  
MATA UANG**

**Studi Putusan Nomor 1203/PID.B/2018/PN Jkt.Pst**



Oleh

**ANDI AHNAF REFANSA**

NIM B011191391



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## HALAMAN JUDUL

# TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG Studi Putusan Nomor 1203/PID.B/2018/PN Jkt.Pst

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI AHNAF REFANSA**

NIM: B011191391



**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG

Studi Putusan Nomor 1203/PID.B/2018/PN Jkt.Pst

Disusun dan diajukan oleh :

**ANDI AHNAF REFANSA**

**NIM: B011191391**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Sarjana Departemen Hukum Pidana  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin  
Pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2023  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa S.H., M.H.  
NIP.19671010 199202 2 002



Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927201504 2 001

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Iham Arisaputra S.H., M.Kn.  
NIP. 19840818 201012 1 005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG Studi Putusan Nomor 1203/PID.B/2018/PN Jkt.Pst

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI AHNAF REFANSA**

NIM: B011191391

Untuk Tahap SEMINAR HASIL PENELITIAN

Pada Tanggal.....


Menyetujui

Komisi Pembimbing

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

  
Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP.19671010 199202\_2 002

  
Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., CLA.  
NIP. 19880927201504 2 001





KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ANDI AHNAF REFANSA  
NIM : B011191391  
Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG  
Studi Putusan Nomor 1203/PID.B/2018/PN Jkt.Pst

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, November 2023



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.  
NIP. 19731231 199903 1 003



## PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : ANDI AHNAF REFANSA

NIM : B011191391

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi yang berjudul TINJAUAN YURIDIS TINDAK PEMALSUAN MATA UANG STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1203/PID.B/2018/PN Jkt Pst adalah benar benar karya saya sendiri. Diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar Pustaka

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Makassar, 11 Desember 2023

Yang membuat Pernyataan,



ANDI AHNAF REFANSA  
NIM B011191391

## ABSTRAK

**A. AHNAF REFANSA (B011191391), “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang (Studi Kasus Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst)”**. Di bawah bimbingan Nur Azisa sebagai Pembimbing utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing pendamping

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi tindak pidana pemalsuan mata uang dalam perspektif hukum pidana serta menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian normatif menggunakan pendekatan perundangan-undangan dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumen.

Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu 1)Kualifikasi tindak pidana pemalsuan mata uang merupakan kejahatan terhadap mata uang dan diatur dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta lebih spesifik diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang 2) Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang dalam Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst telah sesuai berdasarkan ketentuan hukum pidana materil dan formil.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Tindak Pidana Pemalsuan, mata uang.**



## ABSTRACT

**A. AHNAF REFANSA** (B011191391) "*Judicial Review of the Crime of Currency Counterfeiting (Case Study of Decision Number 1203/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst)*". Under the guidance of Nur Azisa and Audyna Mayasari Muin

*This research aims to analyze the criminal act of currency counterfeiting from a criminal law perspective and analyze the application of material criminal law to the criminal act of currency counterfeiting in Decision Number 1203/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst.*

*The type of research used by the author is normative research using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. Collecting legal materials uses literature and document study methods.*

*The results of this research are: 1) the criminal act of currency counterfeiting is a crime against currency and is regulated in the Criminal Code, both old and new versions and more specifically regulated in Law Number 7 of 2011 concerning Currency 2) Application of criminal law to acts The crime of counterfeiting currency in Decision Number 1203/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst is in accordance with the provisions of material and formal criminal law*

**Keyword: Crime, Crime of forgery, currency.**



## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Tiada kata dan kalimat yang pantas penulis ucapkan selain ucapan puji dan syukur serta terimakasih yang tiada henti kepada Allah SWT atas limpahan rahmat, ilmu pengetahuan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang (Studi Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/Pn.Jkt.Pst)”**, yang merupakan tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi dan sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa pula penulis panjatkan sholawat serta salam kepada junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW, yang telah mengatarkan kita dari zaman yang gelap gulita ke zaman yang terang benderang.

Pada kesempatan ini, dengan penuh kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang-orang terkasih dan tercinta penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan motivasi dalam upaya penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terkhusus kepada orang tua tercinta penulis, Ayahanda Drs. H. A. Pahrum Pawi, M.T.P yang sosoknya begitu penulis kagumi dan Ibunda HJ.

ti Pahrum yang doa sucinya senantiasa terus mengalir. Semoga  
nantiasa diberi umur yang panjang dan dipenuhi keberkahan.



Ucapan terimakasih yang penulis tak mau lupa kepada Dr. Nur Azisa, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama dan Dr. Audyna Mayasari Muin S.H., M.H., CLA. selaku Pembimbing Pendamping atas waktu, tenaga, ilmu dan kesabaran yang luar biasa dalam mendidik dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Tak lupa pula ucapan terimakasih penulis haturkan kepada tim penguji Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA, selaku Penguji I dan Ibu .Arnita Pratiwi Arifin, S.H., L.L.M, selaku Penguji II atas segala saran dan masukannya selama penyusunan skripsi yang dilakukan oleh penulis.

Tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa., M.Sc selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta para wakil rektor dan beserta jajarannya;
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, serta para wakil dekan beserta jajarannya;
3. Dr. Muh. Ilham Arisaputra, S.H., M.Kn selaku ketua program studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Univesitas Hasanuddin;
4. Dr. Hijrah Adhyanti S.H., M.H. selaku penasehat akademik yang senantiasa memberi dukungan dan nasehat selama proses perkuliahan penulis;
5. Para dosen, civitas akademik, staf bagian perpustakaan Fakultas Hukum dan staf bagian perpustakaan pusat Universitas Hasanuddin yang telah memberikan pengetahuan, dan melayani



segala urusan administrasi selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini;

6. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih untuk selama ini selalu memberi dukungan dan doa dengan penuh cinta dan kasisayang kepada penulis
7. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Hukum Bone (IMHB) yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk berproses dan belajar hingga saat ini;
8. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan saya Ahmad Zulfikar S.H. dan tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas bantuannya, semoga bantuan yang telah diberikan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.
9. Calon istri terkasih Wilda Nasywa Aulia yang selama ini dengan tulus mensupport dan menemani saya dari titik terendah melewati masalah masalah kerjaan saya sampai sekarang ini dan mendukung saya terus untuk berjuang menyelesaikan skripsi saya

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan.

Maka dari itu, penulis memohon maaf apabila dalam skripsi ini masih perlu untuk dilakukan banyak perbaikan. Penulis tetap berharap dan

apkan terimakasih atas kritikan dan saran yang membangun. Besar penulis agar skripsi ini bisa memberi manfaat kepada insan yang



membacanya, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Ridho dan Anugerah-Nya atas amalan kita serta kekuatan dalam melangkah menggapai cita dan harapan. Demikianlah yang dapat penulis sampaikan, akhir kata penulis ucapkan *Alhamdulillah Robbil Alamin. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Makassar, 4 Oktober 2023

A. Ahnaf Refansa



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI .....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
ABSTRAK .....	vi
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI .....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	4
E. Orisinalitas Penelitian .....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
A. Tindak Pidana .....	8
1. Pengertian Tindak Pidana.....	8
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	10
3. Jenis Tindak Pidana.....	11
B. Hukum Pidana.....	15
1. Pengertian Hukum Pidana.....	15
2. Pembagian Hukum Pidana .....	17
C. Tindak Pemalsuan Mata Uang .....	20
1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang.....	20
2. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang.....	21
Optimization Software: <a href="http://www.balesio.com">www.balesio.com</a>	xii



3. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dalam Perspektif KUHP dan .....	22
D. Surat Dakwaan .....	23
1. Pengertian Surat Dakwaan .....	23
2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	24
E. Putusan .....	26
1. Pengertian Putusan .....	26
2. Jenis-Jenis Putusan.....	27
F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan .....	30
 BAB III METODE PENELITIAN .....	 32
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian .....	32
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum .....	34
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	35
D. Analisis Bahan Hukum.....	36
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	 37
A. Analisis Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dalam Perspektif Hukum Pidana.....	37
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dalam Putusan Nomor 1203/Pid.B/2018/PN Jkt Pst.....	50
 BAB V PENUTUP .....	 59
A. Kesimpulan .....	59
B. SARAN.....	60
 DAFTAR PUSTAKA .....	 61



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, arus dinamika perkembangan jaman dengan sangat pesat, sehingga menuntut masyarakat menjadi manusia yang lebih modern dan dinamis yang membawa masyarakat kesuatu tatanan kehidupan yang lebih praktis. Modernisasi ini berpengaruh pada hampir semua sisi dalam kehidupan manusia seperti teknologi, informasi dan komunikasi bahkan sampai pada ranah kebiasaan yang berlaku di dalam kelompok masyarakat tertentu yang dikarenakan modernisasi ini membuat kebiasaan masyarakat tersebut mengalami perubahan.<sup>1</sup>

Perkembangan jaman ini memberikan dampak positif dalam kehidupan masyarakat seperti halnya dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi yang sangat membantu manusia dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga manusia tidaklah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk memenuhi segala kebutuhannya, seperti halnya informasi yang dapat diperoleh bukan hanya dari media cetak, melainkan dapat pula diperoleh menggunakan media elektronik yang merupakan bukti nyata kecanggihan dari modernisasi tersebut.



Rahardjo, 1986, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, Hlm 110

Sejalan dengan modernisasi tersebut, Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan amanat Konstitusi kita Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>2</sup>.

Akan tetapi, modernisasi bukan hanya memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia, pengaruh modernisasi ini juga membawa dampak negatif, seperti halnya berpengaruh kepada perilaku masyarakat yang cenderung konsumtif baik dalam hal pemenuhan kebutuhan maupun gaya hidup, hal tersebut haruslah seimbang dengan ketersediaan materi oleh masyarakat itu sendiri, jika tidak, akan menjadi pemicu terjadinya suatu ketimpangan yang berpotensi mengakibatkan terjadinya perbuatan tercela yang bertentangan dengan hukum dalam hal pemenuhan kebutuhan tersebut.<sup>3</sup>

Tindak pidana pemalsuan mata uang sebagai salah satu contohnya, merupakan suatu kejahatan yang berkaitan dengan moral, spritual, dan penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini, dimana pengaturan hukumnya sudah sangat jelas akan tetapi, masih saja sering terjadi tindak pidana pemalsuan uang ini dengan berbagai macam cara yang dilakukan oleh pelakunya, baik dari

---

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
<sup>3</sup> Rahardjo, 2015, Ilmu Hukum, cetakan kelima, PT. Citra Adya Bakti: Bandung, hlm



golongan masyarakat kelas atas maupun kelas bawah berdasarkan pranata sosial. Hal tersebut membuktikan bahwa ketidaksesuaian antara *das sein* dengan *das sollen*, maka dari itu hal tersebut yang mendasari tindak pidana penggelapan menarik untuk dijadikan pembahasan oleh penulis

Adapun kasus tindak pidana pemalsuan mata uang yang penulis angkat dalam penulisan skripsi ini adalah kasus pemalsuan, yang dilakukan oleh Alawan Kobi dan Dr. Adi Purnomo selaku terdakwa yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 1203/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam tindak pidana penggelapan ke dalam bentuk tugas akhir dengan judul ***“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang (Studi Putusan Nomor : 1203/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst)”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, dan untuk memfokuskan penelitian, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan mata uang perspektif hukum pidana?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana pada tindak pidana pemalsuan mata uang berdasarkan putusan nomor 1203/Pid.B/2018/PN Jkt.Pst?



### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini, yaitu untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui kualifikasi perbuatan tindak pidana pemalsuan mata uang dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana pemalsuan mata uang (Studi Putusan Nomor:1203/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst)

### **D. Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini diharapkan tidak hanya berguna bagi penulis semata, tetapi berguna juga untuk orang lain ketika membaca skripsi ini terkhusus bagi pembelajar Hukum Pidana terkhusus pada kasus tindak pidana pemalsuan mata uang, untuk hal itu peneletian ini diharapkan akan berguna baik dari sisi teoritis maupun sisi praktis :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai salah satu upaya pengembangan pengkajian ilmu hukum, terkhusus ilmu hukum pidana dalam hal pengkajian tindak pidana pemalsuan mata uang..

2. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan oleh penulis dapat menjadi tambahan literatur ilmiah untuk dijadikan rujukan dalam penelitian sejenis pada masa yang akan datang, dan penelitian ini



diharapkan dapat pula memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan individu, masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penegakan hukum acara pidana terkhusus bagi tindak pidana pemalsuan mata uang.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Sebagai upaya dalam hal menunjukkan keaslian penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis dengan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang (Studi Putusan Nomor:1203/Pid.B/2018/PN.Jkt.Pst)”. Sebagai perbandingan, akan dijabarkan beberapa penelitian terdahulu :

1. Fitriani Halim, Skripsi, Fakultas Hukum Univeristas Hasanuddin, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu atau Meniru Rupiah Untuk diedarkan (Stidi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN Mks)”

#### **Rumusan Masalah**

- 1) Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana memalsu dan meniru mata uang rupiah dalam putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN Mks?
- 2) Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana memalsu dan meniru mata uang ruiah untuk diedarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN Mks?



Skripsi ini membahas tentang implementasi hukum pidana material atas sebuah tindak pidana berupa pemalsuan mata uang rupiah serta menganalisis berbagai bentuk pertimbangan hakim baik secara yuridis maupun non yuridias didalam penerapan hukum pidana material terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan mata uang sebagaimana dalam Putusan Nomor 280/Pid/SUS/2018/PN Mks.

2. Yessi Anggraini, Skripsi, 2010, Fakultas Hukum Universitas Andalas Peran Bank Indoensia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pemalsuan Uang

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana peran Bank Indonesia dalam menaggulangi tindak pidana pemalsuan uang?
- 2) Bagaimana bentuk Kerjasama yang dilakukan Bank Indoneisa dengan Lembaga kepolisian dalam upaya penaggulangan tindak pidana pemalsuan uang?
- 3) Apa saja hambatan yang dialami oleh Bank Indonesia dalam Upaya penggulangan tindak pidana pemalsuan uang?

Skripsi ini membahas tentang upaya penanggulangan tindak pidana pemalsuan uang oleh Bank Indonesia, bentuk kerja sama dengan lembaga penegak hukum dalam hal ini kepolisian serta menjabarkan beberapa hambatan dalam upaya Bank Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan mata uang



3. Irfan T.S. Sijabat, 2018, Skripsi, "Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengedarkan dan/atau Membelanjakan Rupiah Palsu (Studi Putusan No. 336/Pid.SUS/PN KLA)

Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pelaku yang dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu dalam Putusan No. 336/Pid.SUS/PN KLA?
- 2) Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu dalam Putusan No. 336/Pid.SUS/PN KLA?

Skripsi ini membahas dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban atas tindak pidana dengan sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu serta menganalisis dasar hukum pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang sengaja mengedarkan dan/atau membelanjakan rupiah palsu dalam Putusan No. 336/Pid.SUS/PN KLA.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam Bahasa Belanda dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, sebagaimana diketahui yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia berasal dari *Wetboek van Strafrecht* atau disingkat WvS Belanda, maka istilah *Straafbaarfeit* dapat diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia dengan istilah tindak pidana<sup>4</sup>.

Secara terminologi, *Strafbaarfeit* terdiri atas 3 (tiga) suku kata, yaitu *straf* yang artinya pidana, *baar* yang berarti boleh atau dapat, serta *feit* yang diartikan sebagai tindakan atau perbuatan. Dalam penafsiran istilah *strafbaarfeit*, para ahli di Indonesia mengalami beberapa perbedaan dalam hal penggunaan diksi yang tepat dalam Bahasa Indonesia. Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana dalam menafsirkan istilah *strafbaarfeit*, sedangkan Andi Zainal Abidin mengeluarkan gagasan peristiwa pidana dalam upaya penafsiran *strafbaarfeit* ini karena menilai gagasan dari Moeljatno rasanya kurang tepat karena penggunaan istilah “perbuatan pidana” oleh Moeljatno itu tidak logis bila dua suku kata disandingkan yaitu kata kerja “perbuatan” dan “pidana”. Oleh karena itu Andi Zainal Abidin mengusulkan menggunakan istilah yang umumnya



---

nzah, 1991, *Asas Asas Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, m 64

digunakan oleh para sarjana hukum yaitu delik. Istilah ini memang sering digunakan oleh para pakar hukum, contohnya Oemar Seno Adji yang menggunakan istilah “delik” disamping penggunaan istilah “tindak pidana”.<sup>5</sup> Sebagai bahan penjelasan sekaligus perbandingan terkait definisi tindak pidana, maka penulis akan mengutip definisi tindak pidana menurut beberapa pakar sebagai berikut:

Menurut Simons, *strafbaarfeit* ialah kelakuan yang diatur sebagai perbuatan pidana dan disertai ancaman sanksi yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jonkers dan Utrecht meninjau rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, meliputi :

- a. Disertai ancaman pidana
- b. Melawan hukum
- c. Dilakukan atas dasar kesalahan,
- d. Dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.<sup>6</sup>

Menurut Van Hamel, menguraikannya sebagai perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en aan schuld te wijten*). Jika penulis tidak keliru dalam hal ini Andi Zainal Abidin, maka makna kesalahan (*schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi daripada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab<sup>7</sup>



---

Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-  
pidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana, Cetakan Kesembilan, Rajawali  
Penerbit, Jakarta*, hlm 69.  
Abidin Farid, 2014, *Hukum Pidana 1, Cetakan Keempat, Sinar Grafika,  
Jakarta*, hlm.225.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya, setiap perbuatan pidana harus memuat unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh suatu perbuatan, dan mengandung akibat dari perbuatan tersebut yang meresahkan dan mengancam ketertiban di masyarakat. Secara garis besar unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif<sup>8</sup>. Selanjutnya menurut pandangan Andi Zainal Abidin, terkait unsur-unsur tindak pidana, yaitu unsur-unsur pembuat delik (unsur subjektif) dan unsur-unsur delik (unsur objektif).

Unsur delik (unsur objektif) yang paling esensial adalah sifat melawan hukum baik itu dinyatakan dengan jelas dalam suatu pasal UU pidana ataupun sebaliknya, karena alangkah anehnya jikalau seseorang dipidana karena melakukan perbuatan yang tidak melawan hukum. Kemudian unsur subjektif atau sikap batin pembuat yang unsur-unsurnya adalah kemampuan bertanggung jawab, kesalahan secara luas (*dolus* dan *culpa*), tidak adanya dasar pemaaf, dan menimbulkan bahaya di masyarakat (*subsocietatis*).<sup>9</sup> Dalam pandangan Andi Zainal Abidin, hal yang terkait dengan unsur-unsur tindak pidana yakni unsur pembuat tindak pidana (unsur subjektif) dan unsur-unsur tindak pidana (unsur objektif). Unsur subjektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Kesalahan yang terdiri atas kesengajaan dan kelaapaan (*dolus* dan *culpa*):



<sup>8</sup> Anadi dan Jonaedi Efendi, 2015, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kedu, Kencana Pranadamedia Group, Jakarta, hlm.39-40.

<sup>9</sup> 47-48.

- b. Maksud atau *voornemen*:
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk*:
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte*:
- e. Perasaan takut atau *vrees*

Adapun unsur objektif dari suatu tindak pidana meliputi:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b. Kualitas dari pelaku;
- c. Kausalitas atau hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dan kenyataan sebagai akibat<sup>10</sup>

### 3. Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana juga dikenal sebagai delik atau perbuatan yang diatur dalam hukum pidana yang dapat diancam dengan pidana. Didalam KUHP sendiri, tindak pidana atau delik terbagi dalam dalam dua kelompok besar yaitu dalam buku kedua dan ketiga masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran.<sup>11</sup>

Adapun jenis tindak pidana secara spesifik dibagi antara kejahatan dan Pelanggaran. Dalam pengkodifikasian hukum pidana, undang-undang memposisikan kejahatan pada bagian Buku Kedua serta perbuatan pelanggaran pada Buku Ketiga, namun demikian penjelasan mengenai kejahatan dan pelanggaran tidak terdapat secara spesifik.<sup>12</sup> Hal itu menjadi



<sup>10</sup> Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 58.  
<sup>11</sup> Soerjono, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kesembilan, PT Rineka Cipta, hlm 122-136

beban ilmu pengetahuan untuk menjabarkan definisi yang spesifik terkait keduanya, namun yang sepenuhnya memuaskan belum ditemukan sejauh ini. upaya untuk menggariskan perbedaan bahwa kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum dan pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik undang-undang. Delik hukum adalah pelanggaran hukum bertentangan dengan keadilan, misalnya perbuatan seperti tindak pidana pembunuhan, penganiayaan fisik dan verbal dan sebagainya. Adapun delik undang-undang adalah perbuatan berlawanan yang diatur oleh undang-undang.<sup>13</sup> Berikut beberapa jenis tindak pidana yang diatur didalam perundang-undangan:

a. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang terjadi dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang baru dianggap terjadi setelah timbul akibatnya yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang.

b. Tindak Pidana Komisi dan Tindak Pidana Omisi

Tindak Pidana komisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap larangan di dalam undang-undang. Tindak pidana omisi adalah tindak pidana berupa pelanggaran terhadap suatu keharusan dalam undang-undang



Prasetyo, 2014, *Hukum Pidana*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta , hlm. 58.

c. Tindak Pidana yang Berdiri Sendiri dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana yang berdiri sendiri adalah suatu tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas beberapa perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri, tetapi antara perbuatan tersebut ada hubungan erat sehingga dianggap sebagai perbuatan berlanjut.

d. Tindak Pidana Rampung dan Tindak Pidana Berlanjut

Tindak pidana rampung adalah tindak pidana yang terdiri atas satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat.

Tindak pidana berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri atas satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.

e. Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Bersusun

Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana yang hanya satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana.

Tindak pidana bersusun adalah tindak pidana yang harus beberapa kali dilakukan untuk dikenakan pidana

f. Tindak pidana Sederhana, tindak pidana dengan Pemberatan, dan tindak pidana berprevilise

Tindak pidana sederhana adalah tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Tindak pidana dengan pemberatan adalah



tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana sederhana tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat dibanding tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok. Tindak pidana berprevilise adalah suatu tindak pidana yang memiliki unsur yang sama dengan tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok, tetapi ditambah dengan unsur lain sehingga ancamannya lebih berat dibanding tindak pidana dasar atau tindak pidana pokok

g. Tindak Pidana Sengaja dan tindak pidana kealpaan

Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, contohnya Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

Tindak pidana kealpaan adalah tindak pidana yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, contohnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kealpaannya menyebabkan orang mati).

h. Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap keamanan negara dan kepala negara, misalnya ketentuan yang diatur dalam buku I dan II KUHP.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang tidak ditujukan kepada keamanan negara dan kepala negara, misalnya Pasal 372 KUHP tentang penggelapan.



i. Tindak Pidana Khusus dan Tindak Pidana Umum

Tindak pidana khusus adalah tindak yang hanya dilakukan oleh orang tertentu karena kualitas, misalnya tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri.

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana.

j. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Biasa

Tindak pidana aduan adalah tindak pidana yang hanya dapat dituntut, oleh orang yang merass dirugikan, misalnya Pasal 284 KUHP tentang perzinahan. Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang bukan termasuk tindak pidana aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu ada aduan, misalnya Pasal 281 KUHP yaitu melanggar kesusilaan.<sup>14</sup>

## B. Hukum Pidana

### 1. Pengertian Hukum Pidana

Menurut beberapa pakar hukum pidana berpandangan bahwa, ada kesukaran untuk memberikan suatu batasan yang dapat mencakup seluruh isi/aspek daripada hukum pidana yang dikarenakan isi daripada hukum pidana yang sangatlah luas dan mencakup banyak segi, sehingga sangat tidak dimungkinkan untuk dimuat di dalam batasan kalimat tertentu,



fyfan dan Nur Aziza. 2016. *Hukum Pidana*, Pustaka Pena. Sulawesi Selatan Hlm

ditambah perbedaan sudut pandang tersebut menyebabkan istilah hukum pidana mempunyai lebih daripada definisi hukum pidana itu sendiri. Hukum pidana (*materiel*) atau disebut dengan istilah *ius poenale* diartikan sebagai sejumlah peraturan hukum yang mengandung perintah dan larangan atau keharusan yang terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana (sanksi hukum) bagi barang siapa yang membuatnya.<sup>15</sup>

Dan untuk membedakan dengan *ius poenale* yang merupakan substansi atau isi yang abstrak itu, dikenal juga istilah *ius puniendi*, yang merupakan hak untuk menjatuhkan pidana atau menegakkan hukum pidana materiel yang berada ditangan negara yang tentunya dijalankan oleh alat-alat kelengkapannya.

Selanjutnya, akan diuraikan definisi hukum pidana menurut para ahli, menurut Simons bahwa hukum pidana materiel mengandung petunjuk-petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan-peraturan tentang syarat-syarat hal dapat dipidananya seseorang (*strafbaarheid*), penunjukan orang yang dapat dipidana dan ketentuan pidananya, ia menetapkan siapa dan bagaimana orang tersebut dapat dipidana.<sup>16</sup> Lebih lanjut, Pompe juga memberikan definisi hukum pidana (materiel) namun lebih singkat daripada definisi yang diberikan oleh Simons, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan hukum, yang menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang seharusnya dikenakan pidana, dan dimana pidana itu seharusnya terdapat.<sup>17</sup>



\_\_\_\_\_  
mzah, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Keempat, PT Rineka Cipta, m.4.  
.3.  
.3-4.

## 2. Pembagian Hukum Pidana

Jika diklasifikasikan hukum pidana terdapat beberapa pengelompokan berikut ini :

- 1) Hukum Pidana dalam keadaan Diam dan dalam keadaan bergerak

Atas dasar ini, hukum pidana dibedakan antara hukum pidana materil atau biasa disebut dengan hukum pidana dalam arti diam, dan hukum pidana formil yang merupakan hukum pidana dalam arti bergerak karena memuat aturan tentang bagaimana negara harus berbuat dalam rangka menegakkan hukum pidana dalam arti diam.<sup>18</sup>

- 2) Hukum Pidana dalam Arti Objektif dan dalam Arti Subjektif

Hukum pidana objektif atau juga disebut dengan istilah *ius poenale* adalah hukum pidana yang dilihat dari aspek larangan-larangan berbuat, yaitu larangan yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggarnya, jadi hukum pidana objektif memiliki arti yang sama dengan hukum pidana materil. Sedangkan hukum pidana dalam arti subjektif atau juga disebut dengan istilah *ius poeniendi* sebagai aspek subjektifnya hukum pidana, yaitu aturan yang berisi hak atau kewenangan negara, yang pertama untuk menentukan larangan-larangan dalam upaya mencapai ketertiban umum, kedua untuk memberlakukan



---

hazawi, *Op.cit*, hlm.9.

sifat memaksanya hukum pidana yang wujudnya dengan menjatuhkan pidana kepada si pelanggar larangan tersebut, dan terakhir untuk menjalankan sanksi pidana yang telah dijatuhkan oleh negara kepada si pelanggar tersebut.<sup>19</sup>

### 3) Atas Dasar pada Siapa Berlakunya Hukum Pidana

Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, berikut penjelasannya :<sup>20</sup>

- a. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (sebagai subjek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subjek hukum tertentu, jadi setiap warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum pidana umum.
- b. Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subjek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat di dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang atau warga negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja.

### 4) Atas Dasar Sumbernya

Atas dasar sumbernya, hukum pidana dapat dibedakan antara hukum pidana secara umum dan hukum pidana secara khusus, yang pengertiannya berbeda dengan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus yang telah diterangkan sebelumnya. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHPA), sehingga dikenal



.11.

juga dengan istilah hukum pidana kodifikasi. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi, hukum pidana khusus ini tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dalam arti undang-undang pidana maupun undang-undang yang bersanksi pidana.<sup>21</sup>

#### 5) Atas Dasar Wilayah Berlakunya Hukum<sup>22</sup>

Dalam hal wilayah berlakunya hukum pidana dapat dibedakan antara, hukum pidana umum dan hukum pidana lokal. Hukum pidana umum dalam hal ini adalah hukum pidana yang dibentuk oleh Pemerintahan Negara Pusat yang berlaku bagi subjek hukum yang berada dan berbuat melanggar larangan hukum pidana di seluruh wilayah hukum negara. Hukum pidana yang diatur di dalam KUHP berlaku bagi setiap orang yang melanggar larangan di wilayah hukum negara Republik Indonesia. Berbeda dengan hukum pidana lokal adalah hukum pidana yang dibuat oleh Pemerintah Daerah yang berlaku bagi subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana di dalam wilayah hukum pemerintahan daerah tersebut, hukum pidana lokal dapat kita dapatkan di dalam Peraturan Daerah, baik dalam tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.



.12.  
.13.

## 6) Atas Dasar Bentuk/Wadahnya

Dalam hal bentuk/wadahnya hukum pidana, dapat dibedakan menjadi hukum pidana tertulis atau disebut juga dengan hukum pidana undang-undang dan hukum pidana tidak tertulis atau biasa disebut dengan hukum pidana adat. Hukum pidana tertulis terdiri dari hukum pidana kodifikasi (misalnya KUHP dan KUHPA), dan hukum pidana di luar kodifikasi, yang tersebar diberbagai peraturan perundang-undangan, hukum pidana yang berlaku dan dijalankan oleh negara adalah hukum pidana tertulis saja, karena dalam hal berlakunya hukum pidana tunduk pada asas legalitas sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP. Sementara hukum pidana tidak tertulis tidak dapat dijalankan, dan hanya berlaku pada suatu wilayah adat yang berdasarkan hak yang diberikan oleh negara terhadap wilayah tersebut

### C. Tindak Pemalsuan Mata Uang

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang

Tindak pidana pemalsuan mata uang adalah salah satu bentuk perbuatan pidana dengan meniru uang rupiah palsu layaknya mata uang asli sehingga mengelabui Masyarakat. Tentu dapat dipahami bahwa tindak pidana pemalsuan uang adalah perbuatan menyangi secara fisik keaslian

ai mata uang yang terdapat kepaluan kepaluan untuk uaskan di masyarakat. Pada dasarnya perbuatan ini (tindak pidana an mata uang) lebih mengarah pada motif khusus yaitu untuk



menutupi kebutuhan hidup, karena biasanya pelaku berada dalam garis kemiskinan dan pelanggaran hukum belakangan ini adalah mempunyai unsur yang sama yaitu tersangka termotivasi untuk berbuat kejahatan peredaran uang palsu karena masalah ekonomi. Kejahatan atas mata uang dan uang kertas, yang dikenal dengan istilah pemalsuan uang merupakan jenis gangguan terhadap ketertiban dalam hukum dan nilai pandangan masyarakat luas terhadap uang sebagai alat jual beli yang sah. Oleh karena itu, keaslian suatu mata uang haruslah terjaga.

## 2. Unsur Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang

Pengaturan tentang tindak pidana terkait mata uang dalam KUHP diatur dalam Pasal 244 – 252 KUHP, sebagai berikut: Perbuatan memalsukan mata uang;

- 1) Mengedarkan mata uang palsu;
- 2) Menguasai dan/atau mengirim ke Indonesia mata uang palsu;
- 3) Merusak fungsi mata uang dalam bentuk mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk diedarkan;
- 4) Menguasai atau membawa ke Indonesia mata uang yang dikurangi nilainya;
- 5) Mengedarkan mata uang palsu atau dirusak ; Membuat atau mempunyai persediaan bahan untuk pemalsuan uang;
- 6) Menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak tanpa ijin<sup>23</sup>.



<sup>23</sup> Pasal 244-252 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### 3. Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang dalam Perspektif KUHP dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011

Pengaturan terkait tindak pidana pemalsuan uang di Indonesia menempatkan kejahatan terhadap mata uang dan uang kertas sebagai kejahatan berat. Sedikitnya terdapat 2 (dua) factor pendukung atas pernyataan tersebut, yakni: a) Bentuk ancaman pidana maksimum pada kejahatan ini termasuk kategori berat. Terdapat 7 (tujuh) bentuk pemetaan kejahatan atas mata uang dan uang kertas yang tercantum dalam Bab X buku II KUHP, dua dari ketujuh itu diancam dengan pidana penjara maksimal 15 tahun (Pasal 244 dan Pasal 245), dua dengan pidana penjara maksimal 12 tahun (Pasal 246 dan Pasal 247), satu dengan pidana penjara maksimal 6 tahun (Pasal 250). Selebihnya, diancam dengan pidana penjara maksimal 1 (satu) tahun (Pasal 250 bis) dan maksimum pidana penjara 4 bulan dua minggu (Pasal 249) dan b) Untuk kejahatan mengenai mata uang dan uang kertas berlaku asas universaliteit artinya hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap orang yang Melakukan kejahatan ini di luar wilayah Indonesia di manapun (Pasal 4 sub 2 KUHP). Kejahatan yang diatur dalam undang-undnag menganut asas universaliteit bukan saja berhubungan terhadap kepentingan hukum masyarakat Indonesia negara Republik Indonesia, Tetapi juga bagi kepentingan hukum masyarakat internasional. Sebagai contoh hukum pidana Indonesia dapat digunakan

menjerat orang asing yang memalsukan uang negaranya yang n melarikan diri ke Indonesia, di mana negara tersebut tidak



mempunyai perjanjian mengenai ekstradisi dengan Indonesia. Selain diatur di dalam KUHP, ketentuan hukum pidana terhadap tindak pidana pemalsuan uang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yakni Bab VII mengenai larangan dari Pasal 23-Pasal 27.<sup>24</sup>

#### **D. Surat Dakwaan**

##### **1. Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan merupakan surat yang digunakan pada tahap penuntutan pada konteks hukum pidana. A. Karim Nasution dalam *Masalah Surat Dakwaan dalam Proses Pidana* memberikan pengatian bahwa sudat dakwaan merupakan dokumen yang memuat suatu klasifikasi atas tindak pidana yang didakwakan, yang dapat disimpulkan sebelumnya dari pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan proses pemeriksaan. Kemudian, bila ternyata cukup bukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman. Dalam Pasal 14 huruf d KUHP dikemukakan bahwa dalam pembuatan surat dakwaan adalah suatu kewenangan dari jaksa penuntut umum. Merujuk pada ketentuan Pasal 140 ayat (1) kuhap, surat dakwaan tersebut dibuat apabila penuntut umum memiliki pandangan bahwa dapat diadakan penuntutan dari hasil penyidikan sebelumnya.



---

<sup>24</sup> Karim Nasution, "PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PEMALSUAN MATA UANG", *Jurnal Hukum LLAR*. Vol. 8 no. 1 Maret 2014. Universitas Surakarta

Surat dakwaan yang dibuat tersebut akan disertakan penuntut umum saat melimpahkan perkara ke pengadilan negeri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 143 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan.

## 2. Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Format surat dakwaan tidak diatur dalam undang-undang. Namun, berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung, dalam perkembangannya, ada lima jenis surat dakwaan, yakni dakwaan Tunggal, alternatif, subsidair, kumulatif dan kombinasi.

### 1. Surat Dakwaan Tunggal

Surat ini digunakan dalam dakwaan atas satu jenis tindak pidana saja. Sebab, tidak terdapat pilihan untuk mengajukan jenis dakwaan pengganti. Salah satu contoh surat dakwaan Tunggal adalah dakwaan atas tindak pidana pencurian.

### 2. Surat Dakwaan Alternatif

Jenis dakwaan ini memuat beberapa dakwaan yang dirumuskan berlapis. Dakwaan pertama adalah jenis dakwaan yang sifatnya mengesampingkan dakwaan yang lainnya. Surat dakwaan ini umumnya digunakan apabila belum terdapat kepastian tentang

dakwaan atas tindak pidana yang mana yang paling tepat untuk jatuhkan pada terdakwa..



Contoh jenis surat dakwaan alternatif inio terdapat ciri penggunaan konjungsi “atau”:

Kesatu: Pencurian (Pasal 362 KUHP)

“Atau”

Kedua: Penadahan (Pasal 480 KUHP)

### 3. Surat Dakwaan Subsidair

Surat dakwaan ini mirip dengan surat dakwaan alternatif yang terdiri atas beberapa dakwaan. pada surat dakwaan ini,, dakwaan yang satu ditujukan untuk mengganti dakwaan yang satu (sebelumnya). Sistematika dakwan diatur secara beurututan dimulai dari bentuk pidana dengan ancaman sanksi terberat hingga ringan. Proses membuktikannya secara runtut dari dakwaan kesatu (terberat) hingga dakwaan berikutnya (ringan). Dakwaan yang tidak terbukti dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari dakwaan tersebut

### 4. Surat Dakwaan Kumulatif.

Surat dakwaan ini ditujukan untuk beberapa jenis tindak pidana yang dituntut bersamaan, seluruh dakwaan dituliskan secara satu per satu. Adapun jenis dakwaan yang dinyatakan tidak terbukti harus dinyatakan dengan tegas dan dituntut bebas dari dakwaan tersebut. Surat dakwaan ini dapat digunakan apabila terdakwa diduga melakukan beberapa tindak pidana yang termasuk tindak pidana yang berdiri sendiri



Contoh surat dakwaan kumulatif:

Kesatu: Pembunuhan (Pasal 338 KUHP),  
Kedua: Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan  
Ketiga: Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

## 5. Surat Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan ini menggabungkan dua jenis dakwaan yaitu dakwaan alternatif atau subsidair dengan dakwaan kumulatif atau terbentuknya jenis dakwaan tersebut tidak lepas dari dinamika perbuatan/tindak pidana yang bertumbuh dan bertambah jenisnya secara bentuk dan motif perbuatannya

Contoh surat dakwaan kombinasi:

Kesatu:

Primair : Pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP);  
Subsidair : Pembunuhan (Pasal 338 KUHP);  
Lebih subsidair : Penganiayaan yang menyebabkan matinya orang (Pasal 351 ayat (3) KUHP);

Kedua:

Primair : Pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP);  
Subsidair : Pencurian (Pasal 362 KUHP), dan  
Ketiga : Perkosaan (Pasal 285 KUHP).

## E. Putusan

### 1. Pengertian Putusan

Istilah putusan sering juga disebut dengan istilah *vonnis* yang jika diartikan ke dalam Bahasa Indonesia memiliki arti putusan hakim yang diucapkan kepada si terdakwa. Di dalam terminologi hukum pidana selain dengan istilah *vonnis*, putusan juga dikenal dengan istilah *sentence* dan *judgment*. Jadi, dalam istilah hukum penyebutan putusan dalam



bahasa asing dikenal dengan 3 (tiga) istilah yaitu, *vonnis*, *sentence*, dan *judgement*.<sup>25</sup>

Di dalam kehidupan sehari-hari putusan pengadilan sering juga disamakan dengan putusan hakim, atau dengan perkataan lain pengertian antara putusan pengadilan dengan putusan hakim dianggap sama oleh sebagian masyarakat. Namun secara yuridis dalam konteks bahasa hukum penyebutan yang benar adalah putusan pengadilan bukan putusan hakim.<sup>26</sup> Putusan pengadilan juga digunakan di dalam hukum acara pidana di Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 1 Angka 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut (KUHAP) yang rumusnya :

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.<sup>27</sup>

## 2. Jenis-Jenis Putusan

Menurut Pasal 1 Angka 11 KUHAP putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Jadi secara substansial ada 3 bentuk putusan pengadilan, yaitu :



to, 2018, *Upaya-Upaya Hukum Perkara Pidana Di Dalam Hukum Positif Dan ngannya*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.14.  
.15.  
Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang ara Pidana

a. Putusan Bebas

Putusan bebas secara istilah dikenal dengan *vrij praak* atau *acquittal*, yang pada esensinya putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan.<sup>28</sup> Keadaan seorang terdakwa diputus bebas, berdasarkan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang bunyinya :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”<sup>29</sup>

Dalam penjelasan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP yang dimaksudkan perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dalam hukum acara pidana, jika dikaitkan antara Pasal 191 Ayat (1) dan Pasal 183 KUHAP maka minimal alat bukti yang sah dalam persidangan sekurang kurangnya 2 (dua) ditambah dengan keyakinan hakim.

b. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum disebut *onslag van recht vervolging*, dapat kita lihat dalam rumusan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP yang bunyinya :



---

<sup>28</sup> Harahap, 2019, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerepan KUHAP dan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, Sinar Akarta, hlm.347.  
<sup>29</sup> Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

“jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum.”<sup>30</sup>

Seperti halnya putusan bebas, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum juga memiliki syarat yaitu perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa terbukti dan bukan suatu perbuatan yang diatur sebagai tindak pidana dilepaskannya dari segala tuntutan dinyatakan dan ditegaskan ketika ditemukan fakta yang mendorong hapusnya alasan pemidanaan terhadap seorang terdakwa karena faktor sebagai berikut :<sup>31</sup>

- a) Pasal 44 KUHP yaitu orang yang jiwanya cacat atau cacat jiwa
- b) Pasal 48 tentang keadaan/kondisi memaksa
- c) Pasal 49 KUHP tentang pembelaan diri yang terancam
- d) Pasal 50 KUHP tentang perbuatan yang sifatnya melaksanakan ketentuan undang-undang
- e) Pasal 51 KUHP yakni melakukan perintah yang diperintahkan atasan yang sah.

c. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan atau “*veroordelling*” dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 Ayat

(1) KUHP yang menyatakan :

“jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.”<sup>32</sup>



<sup>30</sup> Pasal 193 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tindak Pidana  
M. Hammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 117.  
<sup>31</sup> Pasal 193 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Tindak Pidana

Kesalahan terdakwa dibuktikan dengan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, dengan begitu syarat penjatuhan pidana sudah terpenuhi dan tetap harus mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa jika ada. Dalam menjatuhkan pidana dapat dijatuhkan pidana yang melebihi dari dakwaan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum, akan tetapi tidak boleh melebihi ancaman maksimal yang telah diatur di dalam undang-undang tersebut.<sup>33</sup>

## **F. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan**

Dalam menjatuhkan putusan bagi terpidana hakim harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan, dalam hal ini pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan suatu perkara dibedakan antara pertimbangan yuridis, dan pertimbangan nonyuridis (sosiologis dalam hal ini).

### **1. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan ini adalah bentuk pertimbangan dari majelis hakim yang merujuk pada fakta hukum yang diketahui dari hasil persidangan dan ditetapkan dalam undang-undang sebagai unsur yang harus dimasukkan pada kutipan putusan. Pertimbangan yuridis dalam hal ini hakim dalam menjatuhkan putusannya harus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti halnya hakim tidak boleh menjatuhkan

kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah dan



\_\_\_\_\_  
yadi, 2010, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*,  
ditya Bakti, Bandung, hlm.194.

keyakinan hakim yang menyatakan bahwa tindak pidana benar terjadi dan terdakwa yang melakukannya sebagaimana di dalam Pasal 183 KUHP.

Pertimbangan yang bersifat yuridis antara lain : dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang-barang bukti, dan pasal-pasal hukum peraturan pidana.

## 2. Pertimbangan Sosiologis

Maksud dari pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusannya didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa putusan yang dijatuhkan memiliki manfaat bagi masyarakat.<sup>34</sup>

Mengenai aspek sosiologis dalam pertimbangan hakim secara nonyuridis diatur di dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, ketentuan tersebut menekankan bagi hakim harus memiliki pemahaman atas nilai-nilai hukum yang digali dari dalam masyarakat agar terciptanya kepastian hukum dan keadilan.



---

1986, *Kapita Salekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm.67.